



**PENGADILAN AGAMA
BENGKAYANG**

Jalan Basuki Rachmat,
Kelurahan Bumi Emas
Bengkayang

Nomor SOP	SOP/API/46
Tanggal Pembuatan	04/09/2017
Tanggal Revisi	21/02/2022
Tanggal Efektif	21/02/2022
Disahkan oleh	Ketua PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG H. M. Aghfar Musyaddad, S.H. NIP. 197611241998031004


SOP LAYANAN PRODEO TINGKAT KASASI

DOKUMEN MASTER	:	<input checked="" type="checkbox"/>	
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADALUARSA	:		

*Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG*

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1. Buku II edisi revisi tahun 2013. 2. SK KPA Bengkulu tentang Panjar biaya Perkara.	1. S.1 Syari'ah 2. S.1 Hukum
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Penerimaan Perkara 2. SOP Pembayaran Biaya Perkara 3. SOP Pengelolaan ATK Perkara	Komputer, Aplikasi SIPP, buku register, jurnal keuangan, SKUM, cap registrasi
Peringatan:	Pencatatan/pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan prodeo Tingkat Kasasi terhambat/tidak tertib	Berkas registrasi dan terupload pada aplikasi SIPP

No	Aktifitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Meja 1	Panitera	Majelis Hakim	Ketua	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menerima Permohonan secara lisan atau tertulis dari pihak dalam tenggat waktu 14 (empat belas) hari setelah Putusan PTA dibentahukan.					Surat Permohonan	10 menit	Kelancaran penerimaan
2	Permohonan diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI melalui Ketua Pengadilan Agama yang disertai dengan surat Keterangan Tidak Mampu/Miskin dari Kepala Desa/Kelurahan atau surat keterangan sosial lainnya, seperti : Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (JASKEMAS), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT)					<ul style="list-style-type: none"> SKTM KKM JASKEMAS Kartun PKH Kartu BLT 	10menit	Terpenuhinya persyaratan berperkara secara prodeo
3	Majelis Hakim Pengadilan Agama memeriksa permohonan berperkara secara prodeo yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara sebagai bahan pertimbangan di Tingkat Kasasi yang berisi					BAS	45menit	Tertib persidangan

	Hasil Pemeriksaan tentang ketidakmampuan Pemohon							
4	Permohonan beracara secara prodeo, Berita Acara Hasil Pemeriksaan, Keterangan tidak mampu bersama bundel A dan B di kirim ke Mahkamah Agung.					BAS Bundel A Bundel B	15menit	Berkas Kasasi
5	Panitera dalam surat Pengantar pengiriman berkas Permohonan Kasasi mencantumkan kalimat "Pemohon Kasasi mengajukan permohonan berperkara secara prodeo"					Berkas Kasasi	15menit	Berkas Kasasi